

PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN KHONGHUCU DAN ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2006 060	No REG : U-2006/PA/060 ASAL BUKU : TANGGAL :

PA

Oleh :

NUR FITRI
NIM : EO2300228

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
2006

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fitri ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 7 Pebruari 2006

Dosen Pembimbing




Drs. Zainal Arifin
NIP 150 220 818

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fitri di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 07 Februari 2006, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin.

Majelis Munaqosah

Ketua



Drs. Zainal Arifin,
NIP. 150220818

Sekretaris



Wiwik Setiyani, M.Ag
NIP. 150282138

Penguji I



DR. H. Zainuddin, Lc, M.A
NIP. 150289220

Penguji II



Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 150254719

Surabaya, 02 Februari 2006

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel




Drs. Ma'sum, M.Ag
NIP. 150240835

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penegasan Judul.....	5
D. Alasan Memilih Judul.....	7
E. Tujuan Yang Ingin Dicapai	7
F. Sumber-Sumber Yang Dipergunakan	8
G. Metode Pembahasan	8
H. Sistematika Pembahasan	9

BAB II PANDANGAN KHONGHUCU TENTANG PERKAWINAN

A. Arti dan Tujuan Perkawinan	11
1. Makna Perkawinan	11
2. Tujuan Perkawinan	15
B. Tatacara Perkawinan Menurut Khonghucu.....	17

BAB III PANDANGAN ISLAM TENTANG PERKAWINAN

A. Arti dan Tujuan Perkawinan24

1. Makna Perkawinan 24

2. Tujuan Perkawinan 28

B. Tatacara Perkawinan Menurut islam33

BAB IV ANALISA DAN PERBANDINGAN

A. Makna dan Tujuan Perkawinan45

B. Tatacara Perkawinan Menurut

Khonghucu dan Islam.....51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan61

B. Saran-saran63

C. Penutup.....64

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit di bendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyaratkan di jalannya pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihnya kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman.¹

Perkawinan dalam pandangan Islam bukan merupakan suatu aib atau kekurangan, bahkan perkawinan merupakan suatu bentuk keluhuruan dan kesempurnaan yang dengannya manusia mewujudkan tujuan yang paling luhur, menutup pandangan mata dari yang haram, menjauhi zina dan dosa, serta menentramkan diri.²

Selain itu perkawinan membuat seseorang merasa sakinah, penuh cinta dan kasih sayang kepada pasangannya. Hal ini memberikan petunjuk agar laki-laki dan perempuan yang mau menikah memiliki gambaran tentang calon pasangan yang memenuhi syarat dapat menciptakan kehidupan rumah tangga sakinah penuh cinta dan kasih sayang.³

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Oleh karena itu,

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung : Mizan, 1997). 192

² Muhammad Ali As-Shabuni, *Pernikahan Dini Solusi Praktis Menghadapi Perilaku Seks Bebas* (Jakarta : Pusataka An-Nabaa' 2001), 22

³ M. Thalib, *15 Langkah dan Cara Mendapatkan Jodoh* (Bandung : Irsyad Baytus Salam, 1999), 17

terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin lalu melamar (Khitbah), dan diakhiri dengan perkawinan (AL-Nikah). Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, nabi Muhammad SAW telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi diantaranya tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (baligh), berakal dan berkemampuan baik material dan imaterial. Kriteria diatas merupakan rambu-rambu yang harus diperhatikan sebelum seseorang melamar calon pasangan hidupnya. Karena ia merupakan proses awal memasuki kehidupan berkeluarga. Khitbah pada dasarnya merupakan tuntutan agar kita dapat membangun sebuah keluarga yang tentram (sakinah), baik dan lancar yang pada gilirannya tercipta sebuah keluarga sejahtera seutuhnya yang Islami (mawaddah warahmah).⁴

Keluarga merupakan salah satu unsur tegaknya sebuah masyarakat yang dari padanya terbentuk suatu umat. Keluarga laksana sebuah batu bata diantara batu bata lain bagi umat ini, sejauh mana keluarga itu kukuh, sejauh itu pula bangunan umat ini akan tegak. Sebaliknya, rusak dan lemahnya keluarga menjadi sebab utama rusaknya tatanan masyarakat dan lemahnya umat. Demikian pula perkawinan membutuhkan bantuan yang besar berupa kesungguhan dari mereka semua. Perkawinan merupakan embrio sebuah kelurga sekaligus benang yang membentuk bangunannya serta yang menghimpun ikatannya.⁵

⁴ Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung : Rosdakarya, 2000), 213

⁵ Ali Ahmad Utsman, *Dasar-Dasar Perkawinan dalam Islam* (Solo : Media Insani, 2002), 3

Allah Swt. Memanggil dan menyeru agar kita menikah dan dia akan memberikan kerunia kepada kita dengan perantaranya, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72 berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Allah menjadikan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu anak dan cucu dari istri-istimu dan dia menganugerahkan rezeki dari yang baik-baik.⁶

Meminang atau khitbah merupakan langkah-langkah pendahuluan menjelang perkawinan. Allah juga mensyariatkan khitbah sebelum hubungan perkawinan dimulai, yakni sebelum diadakan akad nikah, dengan maksud agar kedua belah pihak kenal mengenal terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.⁷

Memilih dan menentukan calon pasangan hidup, hendaklah memperhatikan unsur keserasian, baik yang menyangkut keturunan, penampilan, tingkat pendidikan maupun kekayaan, terutama agama. Keserasian sebagai salah satu syarat lahirnya kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga diketahui melalui proses pengenalan calon pasangan hidup.⁸

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup dengan suasana yang bebas mengikuti dorongan nalurinya dan berhubungan antara

⁶ Mahmud Yunus. *Tafsir Quran Karim* (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1969), 390

⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqih Wanita, ter. Anshori Umar* (Semarang : Asy-Syifa' 1989), 361

⁸ Abd. Hakim. *Metodologi...*, 215

satu dengan yang lainnya tanpa batas, tanpa ikatan, tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasar pada aspek saling meridloi, aturan-aturan Allah yang sesuai dengan martabat kemuliaan tersebut senantiasa mampu menjadikan manusia sebagai makhluk yang dapat menjaga kehormatan diri dan tidak sampai pada derajat rendah. Aturan itulah yang dalam Islam disebut dengan kawin atau nikah.⁹

Didalam agama Khonghucu, juga dikenal adanya tatacara atau upacara perkawinan. Upacara perkawinan yang dilakukan oleh umat Khonghucu tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat Cina keturunan maupun nilai-nilai agama yang mereka yakini kebenarannya. Upacara perkawinan ini mempunyai ciri khas tersendiri yang dapat membedakannya dengan masyarakat dan agama lain di Indonesia.¹⁰

Dalam agama Khonghucu, sebuah perkawinan bukan hanya sekedar legitimasi hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang pria. Sebuah perkawinan bukan juga sekedar sebuah acara perestuan akan berlangsungnya proses lahirnya generasi baru manusia.¹¹

⁹ Latifah, S. *Menikmati Cinta dalam Perkawinan* (Surabaya : Putera Pelajar, 2004), 107

¹⁰ M. Ikhsan Tanggok, *Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia* (Jakarta : Pelita Kebajikan, 2005), 110

¹¹ Matakun, *Konsep Pernikahan dalam Agama Khonghucu* (Salau : Matakun, 1997), 3

Tetapi masalah perkawinan dan pembentukan keluarga, didalam ajaran agama Khonghucu adalah suatu hal yang bukan main-main, suatu hal yang tinggi, dan suatu hal yang sakral.¹²

Gagasan hidup dalam keluarga bahagia dan harmonis adalah sesuatu yang indah. Tetapi menyelenggarakan keluarga yang demikian adalah suatu tantangan yang harus diperjuangkan. Karena hidup rukun selaras antara kepala keluarga dengan anggota keluarga adalah mutlak diperlukar demi tercapainya suasana damai penuh syukur.¹³

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah arti perkawinan menurut Khonghucu dan Islam?
2. Apakah tujuan perkawinan menurut Khonghucu dan Islam?
3. Bagaimanakah tatacara perkawinan menurut Khonghucu dan Islam?

C. Penegasan Judul.

Sebelum penulis membahas materi skripsi ini, terlebih dahulu penulis tegaskan judul yang penulis pilih adalah “ **Perkawinan Menurut Pandangan Khonghucu dan Islam**” untuk lebih mudah memahami dan menelaah skripsi ini maka perlu kiranya ditegaskan terlebih dahulu arti dari judul tersebut secara rinci sebagai berikut :Perkawinan : Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang

¹² Ibid..12

¹³ Matakini, *Genta Harmoni*, 2003. 9

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Pandangan : Berasal dari kata dasar pandang dengan mendapat akhiran an

sehingga (dalam arti kiasan) pandangan ialah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat) terhadap sesuatu yang dikaji.¹⁵

Khonghucu : Agama yang diajarkan oleh Khong Khiu, alias Thiong Ning atau Khongcu (sebutan para murid dan orang-orang zaman itu). Khongcu yang berarti guru besar khong dan sarjana barat menyebutnya dengan nama Confucius dan umatnya dan seterusnya Confucian.¹⁶

Dan : Kata yang menghubungkan dua kata, hal ini menunjukkan perbandingan.¹⁷

Islam : Menurut Syeh Mohammad Abduh dalam bukunya “ Risalah Tauhid” Mengatakan bahwa : Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dipelihara serta dijalankan dengan rapi dan teliti sekali oleh para sahabat beliau dan yang hidup pada zaman sahabat itu.¹⁸

Setelah dijelaskan pokok pikiran yang terdapat dalam judul, bahwa yang dimaksud dengan “ perkawinan menurut pandangan Khonghucu dan Islam” adalah suatu pendapat, gagasan dan pertimbangan mengenai masalah perkawinan menurut

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan (Surabaya : Arkola),

¹⁵ Poerwadarminto. WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), 704

¹⁶ Matakin, *Riwayat Hidup Nabi Khonghucu* (Jakarta : Matakin, 1965), 16

¹⁷ Poerwadarminto..., 225

¹⁸ Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid ter.* Firdaus, AN. (Jakarta : Bulan Bintang 1992), 129

ajaran Khonghucu dan Islam, sehingga dapat diketahui sejauh mana persamaan dan perbedaan yang ada dalam ajaran kedua agama tersebut.

D. Alasan Memilih Judul

1. Dalam menghadapi suatu rumah tangga harus sudah mempersiapkan diri dengan sematang-matangnya, adapun cara yang harus ditempuh adalah dengan perkawinan.
2. Penulis tergugah hatinya oleh suatu kenyataan di masyarakat modern ini, banyak pemuda dan pemudi yang sudah tidak menghiraukan lagi norma agama. Oleh karena itu dengan perkawinan disamping menunaikan sunnah Rosul juga akan terpelihara kehormatan dan cintanya.
3. Agama memerintahkan kepada pemuda dan pemudi yang sudah mampu baik fisik maupun psikisnya untuk melaksanakan perkawinan, karena dengan perkawinan itu berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya.

E. Tujuan Yang Ingin Dicapai

1. Ingin mengetahui arti perkawinan menurut pandangan Khonghucu dan Islam.
2. Ingin mengetahui tujuan perkawinan menurut pandangan Khonghucu dan Islam.
3. Ingin mengetahui tata cara perkawinan menurut pandangan Khonghucu dan Islam.

F. Sumber-Sumber Yang Dipergunakan

Untuk memperoleh data-data dalam penulisan skripsi ini maka penulis memerlukan sumber-sumber yang dapat menunjang dan erat hubungannya dengan pembahasan. Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka penulis menggunakan sumber Library Research yaitu data-data yang berasal dari penelitian buku-buku dan kitab-kitab perpustakaan. Dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan tujuan pembahasan skripsi ini, sumber-sumber buku itu antara lain :

1. Wawasan Al-Quran, oleh M. Quraish Shihab
2. Perkawinan Dini Solusi praktis menghadapi perilaku Sek Bebas, oleh Muhammad Ali As-shabuni.
3. Metodologi Studi Islam, oleh Atang Abd.Hakim dan Jaih Mubarak.
4. Dasar-dasar Perkawinan Dalam Islam, oleh Ali Ahmad Utsman.
5. Tafsir Quran Karim, oleh Mahmud Yunus.
6. Fiqih Wanita, Terjemahan Anshori Umar.
7. Menikmati cinta dalam perkawinan, oleh Latifah S.
8. Mengenal lebih dekat Agama Khonghucu di Indonesia, oleh M. Ikhsan Tanggok.
9. Risalah Tauhid, oleh Syekh Muhammad Abduh.

G. Metode Pembahasan.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Metode Induktif : Yaitu dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemusian dari peristiwa itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Penggunaan metode ini agar dapat diperoleh data-data tentang perkawinan menurut pandangan Khonghucu dan Islam yang bersifat khusus, kemudian dari data ini diambil suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹

- b. Metode deduktif : yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian-kejadian yang khusus.²⁰ Dengan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus tentang perkawinan menurut pandangan Khonghucu dan Islam.
- c. Metode Komperatif : yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui segi persamaan dan perbedaan antara perkawinan menurut Khonghucu dan Islam dengan cara membandingkan dan menganalisa data yang satu dengan yang lainnya.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan dalam pemahaman pembahasan skripsi ini maka penulis susun dalam sistematika pembahasan lima bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dimulai dari latar belakang masalah yang kemudian diformulasikan menjadi rumusan masalah, dilanjutkan dengan penegasan judul, tujuan yang ingin dicapai kemudian sumber yang digunakan, metode pembahasan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1994). 42

²⁰ *Ibid.*, 43

- BAB II : pandangan Khonghucu tentang perkawinan yang terdiri dari arti perkawinan, tujuan perkawinan, dan tata cara perkawinan.
- BAB III : Pandangan Islam tentang perkawinan yang terdiri dari arti perkawinan, tujuan perkawinar dan tata cara perkawinan.
- BAB IV : Berisi tentang analisa yang mencakup segi persamaan ataupun perbedaan perkawinan menurut pandangan Khonghucu dan Islam.
- BAB V : Penutup, Memuat tentang kesimpulan pembahasan permasalahan diatas serta saran-saran yang diajukan dan penutup.

BAB II

PANDANGAN KHONGHUCU TENTANG PERKAWINAN

A. Arti dan Tujuan Perkawinan.

1. Makna Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena dalam suatu perkawinan tidak saja menyangkut pribadi calon suami istri, tetapi juga merupakan urusan keluarga dan masyarakat.

Mengenai maksud perkawinan ini dalam kitab *Lee Ki* yang berbunyi bahwa upacara perkawinan bermaksud menyatukan paduan kedua jenis manusia dari dua keluarga, keatas untuk memulyakan Tuhan Yang Maha Esa dan merawat *Kong Po* leluhur, kebawah meneruskan generasi. Dan seorang *kuncu* (manusia budiman) memandang perkawinan itu adalah suatu hal yang penting dan amat terkait dengan nilai-nilai moral maupun agama.¹

Selain itu dijelaskan juga dalam kitab *Su Si* yaitu keselarasan hidup bersama anak istri itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Kerukunan diantara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia. Demikianlah hendaknya engkau berbuat di dalam rumah tanggamu, bahagiakanlah istri dan anak-anakmu.²

Perkawinan dalam agama Khonghucu tidak bermaksud memisahkan seseorang dari ayah bunda dan keluarganya karena telah membangun mahligai baru, melainkan menyatukan keluarga yang satu dengan yang lainnya, memupuk rasa

¹ M. Ikhsan Tanggok, *Mengenal Lebih Dekat...*, 112

² Matakun, *Su Si Kitab Suci Agama Khonghucu* (Solo : Matakun, 1970), 50

persaudaraan yang luas diantara manusia sehingga akhirnya dapat dirasakan bahwa diempat penjuru lautan semua manusia bersaudara.³

Menurut Anly Cenggana perkawinan adalah pangkal generasi, dan merupakan perpaduan dua manusia dari marga yang berbeda dengan maksud untuk memelihara jabatan baik antara orang-orang yang berhubungan dekat, kemudian istri menjadi satu dengan suami yang menjadi pasangannya.⁴

M. Ikhsan Tanggok mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Percintaan dua insan yang masing-masing sudah berikrar menyatakan kehendak untuk bersama-sama memasuki ikatan perkawinan guna membentuk rumah tangga bahagia, selanjutnya mereka akan menyampaikan kehendak dan cita-cita mereka kepada orang tua masing-masing sambil merundingkan hari dan tanggal pertunangan. Dan pada hari itu pasangan tersebut akan mengikrarkan dihadapan orang tua dan kaum kerabat tentang kehendak mereka untuk memasuki ikatan perkawinan nanti.

Adapun syarat-syarat untuk memasuki perkawinan menurut agama Khonghucu : antara lain :

³ Matakin. *Tata Agama dan Tata Laksana Upacara Agama Khonghucu* (Sala : Matakin, 1984), 112

⁴ Anly Cenggana dkk, *Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Khonghucu* (Jakarta : Gramedia Pustaka Agama, 1998), 91

⁵ Tanggok, *Mengenal Lebih Dekat...* 112

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada unsur paksaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Persetujuan atau kata sepakat calon suami dan calon istri merupakan unsur yang paling penting dari perkawinan, karena mengandung keharusan adanya niat akan melangsungkan perkawinan.

- 2) Mendapat izin dari kedua orang tua.

Apabila akan dilangsungkan perkawinan, jika ternyata calon suami dan calon istri belum mencapai batas usia yang ditentukan, maka harus dimintakan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon suami istri.

- 3) Calon suami maupun istri tidak terikat pada tali perkawinan dengan orang lain.

Ketentuan diatas berdasarkan asas umat Khonghucu tentang monogami, artinya bahwa seorang suami hanya boleh beristri satu, atau suami digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dapat beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan dan agamanya. Tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan hal ini dimaksudkan agar suami tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan perkawinan kedua selama ia masih terikat dengan perkawinan pertama.

- 4) Bagi kedua calon mempelai wajib melaksanakan pengakuan iman.

Pengakuan iman atau penekuran dilaksanakan ditempat ibadah umat Khonghucu.

5) Kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan baru.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Waktu tunggu sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal perkawinan putus karena kematian yaitu 130 hari sejak hari kematian.
2. Dalam hal putus karena perceraian yaitu tiga kali suci dan sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang masih datang bulan dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan.
3. Dalam hal putus karena kematian maupun perceraian, sedang seorang istri dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu berlangsung sampai ia melahirkan.
4. Bagi seorang wanita yang bercerai, yang selama dalam perkawinannya tidak atau belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka ia tidak mempunyai waktu tunggu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6) Disaksikan oleh dua orang saksi.

Perkawinan harus disaksikan atau dihadiri oleh beberapa orang saksi dan tidak menutup kemungkinan dihadiri oleh orang lain karena perkawinan harus terbuka untuk umum.⁶

⁶ Hamidah. 2000. Hukum Perkawinan dan Tata Cara Perkawinan Khonghucu. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta : Program S1 Universitas Tri Sakti.

2. Tujuan Perkawinan

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, terdapat dua jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara alamiah mempunyai harapan untuk dapat hidup bersama secara lahiriah maupun batiniah.

Menurut ajaran Khonghucu dalam membina rumah tangga adalah berbakti kepada orang tua dan kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Didalam keluarganya, setiap anggota keluarga berfungsi sesuai dengan kedudukan masing-masing, saling menyayangi sehingga terasa keharmonisan hubungan dan kehangatan ikatan. Seorang kepala keluarga membina rumah tangga tidak cukup hanya dengan ketulusan, tetapi dituntut tegas berwibawa yang timbul dari kesadarannya sendiri.⁷

Seperti dijelaskan dalam kitab Ya Keng bagian Si Kwa 31-32 yang tertulis :
Ada langit dan bumi barulah kemudian ada berlaksa benda makhluk ini. Ada berlaksa benda makhluk ini baru kemudian ada pria dan wanita. Ada pria dan wanita baru kemudian ada suami istri. Ada suami istri baru ada hubungan orang tua anak. Ada hubungan orang tua anak barulah ada raja menteri. Ada raja menteri barulah ada kesusilaan dan kebenaran. Ada rasa sepenanggungan itulah jalan suci suami istri yang harus dalam waktu lama di tanggung bersama.⁸

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan bertujuan mengembangkan benih-benih firman Thian, Tuhan Yang Maha Esa.

⁷ Matakin, *Konsep Pernikahan...*, 11

⁸ Cenggana dkk, *Hak Asasi Beragama...*,90

Tujuan perkawinan adalah menciptakan pertautan batin antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan abadi untuk melanjutkan keturunan, membimbing anak serta memupuk rasa persaudaraan yang luas diantara manusia.⁹

Untuk mendapatkan keberhasilan dalam suatu perkawinan, bagi umat Khonghucu harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Mengetahui keadaan pribadi masing-masing pihak.

Sebelum melaksanakan perkawinan, sebaiknya harus mengetahui dulu bagaimana keadaan serta pribadi dari kedua belah pihak. Untuk itu sebelum perkawinan terjadi hendaklah mencari informasi dari kedua belah pihak. Karena makin banyak informasi yang didapat dari kedua belah pihak, maka lebih mudah untuk mengatasi perkawinan. Tanpa mengetahui keadaan pribadi masing-masing, akan sulit untuk langsung cocok dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

2. Mengetahui masalah keagamaanya.

Memilih calon istri hendaknya dicari wanita yang cantik dan kaya, begitu juga kalau mencari suami hendaklah mencari yang tampan dan kaya. Tetapi kebahagiaan dan kecocokan dalam berpasangan, tidak dinilai dari sudut materi saja melainkan dari segi agama. Oleh sebab itu akan lebih mudah

⁹ Matakin. *Tata Agama...*, 143

terjalin hubungan yang harmonis dalam berumah tangga bila menikah dengan pasangan hidup yang seiman atau beragama sama.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Tata Cara Perkawinan Menurut Khonghucu

Masyarakat Cina pada umumnya menikah secara adat. Akan tetapi adat istiadat yang diwariskan tidak lagi sepenuhnya dipakai. Sesuai tuntutan zaman dan efisiensi, ada beberapa acara adat yang sudah dimodifikasi bahkan dihilangkan.

Tata cara adat perkawinan Cina akan yang pada umumnya masih dipakai oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Djo jin (Melamar).

Wakil dari pihak laki-laki mengunjungi pihak wanita untuk menyampaikan niat dan maksud pihak laki-laki untuk mengambil menantu dan merencanakan perkawinan, kedua belah pihak berembuk untuk menentukan bulan baik untuk dijadikan hari perkawinan mereka.¹¹

Acara lamaran dimaksudkan untuk menanyakan apakah gadis yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dikehendaki sudah dilamar oleh orang lain atau belum, bila tidak keluarga laki-laki mengajukan permohonan supaya gadis yang telah menjadi pilihan anaknya diizinkan oleh pihak perempuan untuk dilamar.

Setelah pihak perempuan mengizinkan anaknya untuk dilamar oleh laki-laki pilihannya, barulah pihak laki-laki melakukan kunjungan kerumah perempuan untuk melamar. Adapun perlengkapan yang dibawa sebuah lilin berwarna merah, warna

¹⁰ Matakun, *Konsep Pernikahan*.... 52

¹¹ Lina. 2002. *Perkawinan Menurut Ajaran Khonghucu*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta : Program S. Universitas Indonesia.

yang melambangkan kebahagiaan bagi umat Khonghucu. Warna merah ini tidak hanya merupakan simbol perkawinan, akan tetapi semua upacara yang bermakna kebahagiaan, seperti misalnya kelahiran dan ulang tahun. Lilin tujuannya adalah sebagai alat pengikat, maksudnya supaya gadis yang dilamar tersebut tidak lagi bebas seperti sebelum ia dilamar. Apabila lamaran tersebut telah mencapai kata mufakat, maka pihak laki-laki memberikan angpao (amplop merah) yang berisi uang dan perhiasan untuk wanita. Perhiasan tersebut bisa berupa cincin, kalung dan anting. Setelah upacara lamaran sudah selesai, barulah kedua belah pihak menentukan hari pertunangan dan perkawinan.¹²

2. Upacara Pertunangan

Upacara pertunangan ini dilakukan apabila upacara melamar dianggap selesai. Upacara pertunangan ini biasanya dilakukan setelah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, baik waktunya maupun tempatnya.

3. Sang Le (Mengantar Pinangan).

Setelah hari perkawinan sudah ditetapkan, maka dari pihak laki-laki mengantarkan pinangan ke tempat pihak wanita antara lain :

- a) Mahar
- b) Perlengkapan sembahyang.
- c) Buah-buahan, dan yang paling diperlukan pada saat meminang adalah roti pinangan, yang mana roti tersebut akan dipergunakan oleh pihak

¹² Tangkok, *Mengenal Lebih Dekat....* 116

wanita sebagai buah tangan saat memberikan kabar baik ini kepada famili dan kerabat dekat mereka.¹³

4. Upacara Menjelang Hari Perkawinan

Sebelum melakukan upacara perkawinan, biasanya umat Khonghucu telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

a) Mempersiapkan rumah.

Mempersiapkan rumah adalah persiapan yang sangat penting bagi umat Khonghucu karena rumah menjadi tempat berlangsungnya perkawinan tersebut. Mereka mempersiapkan kamar pengantin dan memasang kain merah yang diuntai (digantung) diatas pintu. Kain untuk memberi tahukan kepada orang lain bahwa di rumah tersebut ada upacara perkawinan.

b) Upacara sembahyang kepada Thian

Setelah selesai mempersiapkan segala sesuatunya, maka pada malam harinya mereka melakukan sembahyang kepada Thian (Tuhan). Sembahyang tersebut dilakukan sekitar dua belas malam dengan tujuan memohon ridho Tuhan atas perkawinan anaknya pada esok hari. Setelah melakukan sembahyang dan berdo'a kepada Thian dilanjutkan dengan sembah sujud terbesar berupa tiga kali berlutut dan sembilan kali menundukkan lepala didepan altar atau meja sembahyang.

c) Upacara Cio Thau

Upacara *Cio Thau* (sembahyang kepada Thian, nabi Khonghucu dan roh leluhur) ini dilakukan oleh orang yang mengerti apa yang dilakukan oleh ketua

¹³ Ibid

calon mempelai. Upacara ini dilakukan dipagi hari. Dalam upacara ini dipergunakan perlengkapan seperti sembahyang kepada Thian, hanya saja diatas meja sembahyang dilengkapi dengan dua batang pohon tebu lengkap dengan akar dan daunnya. Kedua batang pohon tebu tersebut diikatkan kekaki meja sembahyang. Pohon tebu adalah simbol kemanusiaan. Ketinggian pohon tebu melambangkan keluasan pandangan hidup mempelai berdua. Disamping kedua batang tebu tersebut alat-alat yang digunakan adalah :

- a. Tampah besar yang menggambarkan Thai Kek (bulatan separuh putih ada titik hitam ditengahnya dan separuh hitam ada titik putih ditengahnya) orang-orang Cina purba menyebutnya lingkaran *lem* dan *yang*. Ini juga merupakan simbol keagamaan dalam masyarakat Cina. *Lem* dan *yang* ini merupakan dua prinsip dasar dari kosmologi orang Cina. *Yang* artinya panas, kering, aktif, terang dan bersifat laki-laki. *Lem* artinya dingin, basah, pasif, gelap dan bersifat perempuan.

- b. Gantang yang berisikan beras, merupakan simbol dari kemurahan rezeki kedua mempelai.
- c. Timbangan melambangkan keadilan rumah tangga.
- d. Cermin melambangkan suami istri harus bisa mawas diri.
- e. Gunting melambangkan suami istri saling gotong royong.
- f. Meteran melambangkan segala sesuatu yang harus di perbuat oleh suami istri nantinya haruslah mempunyai batas dan jangan berbuat melampaui batas.

g. Benang sutera lima macam, melambangkan benih-benih kebajikan, terutama cinta kasih, kesucilaan dan dapat dipercaya.

h. Pelita melambangkan kehidupan suami istri selalu dijalan yang terang.

i. Kitab *Lakjit* melambangkan bahwa semua simbol yang dijelaskan diatas harus dimengerti oleh kedua mempelai, setelah itu harus dicamkan, dihayati dan untuk dilaksanakan sepanjang hidup.¹⁴

5. Pai Pang (Dekorasi Kamar Pengantin)

Dari pihak wanita mengantarkan beberapa macam aneka sandang, yang berisikan pakain wanita, sepatu, sandal, handuk, kain aneka warna, alat-alat kosmetik dan perhiasan.

6. Lau Dhia (Resepsi Pihak Wanita)

Acara resepsi perkawinan yang dilakukan oleh pihak wanita ditujukan sebagai malam sukuran dengan maksud untuk menyatakan perpisahan antara orang tua dan anak perempuannya yang sebentar lagi akan menjadi milik keluarga lain, biasanya dilaksanakan sebelum hari perkawinan, tetapi ada juga yang menggabungkan resepsinya dengan pihak laki-laki pada hari perkawinan.¹⁵

7. Kiet Hun (Nikah)

Dimulai dari pihak laki-laki, dengan mempersiapkan mempelai yang telah dibekali dengan berbagai keperluan antara lain : angpao, cincin perkawinan, bunga pengantin dan ditemani pemandu acara menuju kerumah pihak wanita. Mempelai

¹⁴ Op Cit. 126

¹⁵ Lina. Skripsi.

laki-laki dipertemukan dengan wali mempelai wanita, dan mempelai laki-laki memberikan penghormatan. Selanjutnya mempelai wanita dituntun oleh wali untuk dipertemukan dengan mempelai laki-laki, pasangan pengantin saling memberi hormat. Kemudian pasangan pengantin memberi hormat kepada wali mempelai, dan selanjutnya pasangan pengantin menuju kerumah pihak laki-laki.

Setibanya di rumah laki-laki dipertemukan dengan wali mempelai untuk melakukan penghormatan kepada wali mempelai, yang dilanjutkan dengan sembahyang. Berikutnya acara penyuguhan teh (phang teh) kepada mereka yang lebih tua dari para pengantin. Tuuannya adalah memperkenalkan kepada pengantin satu demi satu keluarga mereka secara berurutan dari mulai yang paling tua atau yang posisinya lebih dituakan dalam keluarga sampai yang termuda.¹⁶

8. Resepsi Perkawinan

Pesta perkawinan tidak termasuk didalam acara adat, melainkan hanya bersifat perayaan serta pengumuman kepada segenap keluarga dari kedua belah pihak bahwa sejak hari perkawinan tersebut mereka telah sa menjadi suami istri. Acara ini merupakan bagian paling penting, karena sukses atau gagalnya suatu acara resepsi ini, kelak akan terdengar setelah acara ini berlalu, terutama bagi kedua mempelai yang merupakan orang terpandang.

¹⁶ Ibid

9. Upacara Setelah Perkawinan.

Upacara yang dilakukan setelah perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Upacara pulang tiga hari

Pulang tiga hari ini dilakukan oleh pengantin, untuk mengunjungi orang tua, sanak saudara yang lebih tua, baik dari pihak laki-laki maupun pihak wanita. Tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala do'a restu dan bantuan dari pihak sesepuh.

b. Upacara pulang sebulan

Setelah pulang sebulan perkawinan, mereka juga mengunjungi orang tua untuk menyampaikan terima kasih dan mohon nasehat. Biasanya mereka bermalam di rumah orang tuanya bila tidak menetap disana.¹⁷

Upacara perkawinan yang dilakukan umat Khonghucu terlepas dari simbol-simbol yang menyertainya. Simbol-simbol ini mempunyai makna tersendiri yang dapat memberikan semangat bagi kedua mempelai, terutama yang berhubungan dengan masa depan setelah mereka melakukan perkawinan, dan keselamatan hidup selama menjalani hubungan suami istri.

¹⁷ Tanggok, *Mengenal Lebih Dekat....* 132

BAB III

PANDANGAN ISLAM TENTANG PERKAWINAN

A. Arti dan Tujuan Perkawinan

1. Makna Perkawinan

Perkawinan atau lebih dikenal dengan pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulai untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Menurut Soemiyati perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengingatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua boleh pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.²

M. Thalib menguraikan bahwa nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004). 374

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1999), 8

³ Latifah. S, *Menikmati Cinta...*, 115

Dapat pula dikatakan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan amal pria dan wanita baligh (dewasa) yang normal dan terpuji yang disyariatkan dalam Islam dan merupakan ibadah yang berpahala serta merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Disamping itu perkawinan merupakan lambang saling membutuhkan antara pria dan wanita, tetapi sikap saling membutuhkan antara dua sejoli yang berlainan jenis tersebut harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, karena bukan hanya menyangkut kebutuhan biologis semata namun juga menyangkut berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia bukan saja antara suami istri dan keturunan, melainkan menyatukan dua keluarga.⁵

Adapun syarat-syarat dalam melakukan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Kedua calon mempelai pria dan wanita telah rela dan ikhlas untuk melaksanakan perkawinan serta tidak ada unsur paksaan diantara mereka.

Seorang wanita tidak boleh dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak ia sukai dan cintai, karena ia sendiri yang akan menjalani hidup dengan laki-laki tersebut, bukan orang tuanya sehingga mereka tidak boleh memaksakan kehendak mereka. Disisi lain, perkawinan didasarkan pada pemahaman dan kerja sama antara suami dan istri, juga didasarkan atas cinta dan kasih sayang untuk mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan.

⁴ HM. Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta : Riyadhus Shalihin,2004). 2

⁵ Rasjid, *Fiqh Islam...*,374

2. Izin wali calon mempelai wanita.

Untuk sahnya perkawinan diperlukan adanya izin dari wali calon mempelai wanita sekaligus persetujuannya untuk melaksanakan aqad nikah karena menurut jumhur ulama yang demikian itu termasuk syarat sahnya aqad nikah.⁶ Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 25 :

فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

Karena itu, nikahilah dengan seizin keluarga mereka.⁷

Dengan demikian urusan perkawinan diserahkan kepada para wali. Jika masih ada atau hidup, maka yang berhak menjadi wali adalah ayah mempelai wanita, dan jika tidak ada atau sudah meninggal maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki kandung atau paman.⁸

3. Antara kedua mempelai tidak berbeda agama.

Islam melarang laki-laki atau perempuan muslim menikah dengan orang selain muslim hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat al-baqoroh ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Dan janganlah perempuan-perempuan Islam kamu kawinkan dengan laki-laki musrik sebelum mereka beriman.

⁶ Latifah. S, *Menikmati Cinta...*, 154

⁷ Yunus, *Tafsir Quran Karim...*, 111

⁸ Ali As-Shabuni, *Pernikahan Dini...*, 78

4. Calon mempelai wanita tidak menjadi istri orang lain dan tidak sedang dalam masa iddah.

Perempuan yang berstatus menjadi istri orang tidak sah untuk dikawini, begitu pula dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah (masa menunggu bagi seorang wanita ditalak suaminya). Haram hukumnya menikahi wanita dalam masa iddah talak raj'i (talak dengan hak suami untuk rujuk yaitu talak sekali dan dua kali). Wanita yang dalam masa talak raj'i yang lebih berhak mengawini kembali adalah bekas suaminya. Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja ia kehendaki dalam masa iddah itu.⁹

Para ulama berpendapat seorang merdeka menceraikan istrinya yang merdeka sesudah masuk kepadanya satu atau dua talak, maka dia orang yang paling berhak kembali kepadanya selama belum jatuh iddahnya, meskipun wanita itu tidak menyukainya. Namun apabila si suami tidak kembali hingga iddahnya jatuh, maka si istrilah yang lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya. Pada saat ini ia telah menjadi orang asing dari bekas suaminya, dan ia tidak halal kecuali dengan pinangan dan perkawinan baru, yang diawali dengan wali dan saksi. Syariat mengharamkan meminang istri yang dicerai raj'i, karena hal itu dianggap merampas hak dan menyakiti hati suaminya.¹⁰

⁹ Latifah. S. *Menikmati Cinta...* 97

¹⁰ M.Tholib, *15 Tuntunan Meminang Islami* (Bandung : Irsyad Baitussalam, 1999), 59

5. Adanya beberapa orang saksi.

Saksi yang dihadirkan harus adil dan minimal adalah dua orang muslim. Selain itu selain saksi harus dalam keadaan sehat, baik dan terpercaya. Kehadiran saksi ini semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnyanya perkawinan itu, maka adanya saksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan dapat menghilangkan keraguan itu.

6. Ijab Kabul

Untuk terjadinya aqad nikah yang menjadi ikatan suami istri yang sah adalah adanya ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak calon istri yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Kabul adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya.¹¹

2. Tujuan Perkawinan.

Agama Islam mengantarkan seseorang kepintu gerbang perkawinan untuk menuju kebahagiaan keluarga dikemudian hari dengan setertib-tertibnya, agar tidak terdapat penyesalan dikemudian hari serta diperintahkan untuk saling kenal mengenal.

Perkawinan ini diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya agar dalam hidup di dunia ini tidak sendirian serta dapat memperoleh kebahagiaan sesama manusia. Hal ini dijelaskan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqoroh ayat 235 yang bunyinya :

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 52

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ حِطْبَةِ النَّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَأَنْوَعِدْهُنَّ وَهِنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada lagi kamu meminang wanita itu dengan sendirian atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu bertetap hati untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.¹²

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan merupakan sunnah Rasuī yang banyak memberikan hikmah dan mamfaat serta kemaslahatan bagi yang mau melakukannya.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat guna mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.¹³

Guna mendapatkan kepastian pilihan sebelum mengadakan perkawinan dianjurkan untuk saling mengenal dan bisa Saling menyelidiki lebih dalam lagi tentang keadaan kedua belah pihak, diantaranya :

¹² Yunus, *Tafsir Quran Karim...*, 57

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 12

1. Saling mengetahui budi pekerti (Akhlak)

Sebelum diuraikan lebih lanjut, perlu diketahui apa sebenarnya akhlak itu :

Akhlah adalah sikap yang menentukan batas antara baik dan buruk terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.¹⁴ Menurut Ahmad Amin : Akhlak adalah menangnya keinginan dari beberapa keinginan manusia dengan langsung berturut-turut.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, memang sebaiknya seseorang yang mau melaksanakan perkawinan harus mengetahui dulu bagaimana perangai dari pada calon istri atau suami. Apakah wanita atau laki-laki itu berakhlak baik dan jujur atautkah berakhlak jelek dan bohong. Hal ini sangat penting diketahui kedua belah pihak agar tidak mengalami kekecewaan.

2. Saling mengetahui keadaan jasmani

Mengetahui keadaan jasmani merupakan hal yang sangat penting, sebab tidak menutup kemungkinan bagi calon istri menyembunyikan kekurangan atau cacat tubuhnya atau sebaliknya baik mengenai wajah ataupun yang lain. Mengingat manusia menghendaki sesuatu yang serba baik dan mulia, oleh sebab itu calon istri atau suami harus pandai menyelidiki dan jangan sampai menyinggung perasaan. Dalam hal ini orang tua lah yang berperan untuk memberikan keterangan, bila anaknya mempunyai penyakit atau cacat dalam tubuhnya.

3. Saling mengetahui sejdoh atau tidak.

¹⁴ Barmawie Umari, *Materi Akhlak* (Solo : Ramadhani, 1991). 1

¹⁵ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak) ter.* Farid Ma'ruf (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 62

Sejodoh yang dimaksud disini adalah : seperti sama-sama berilmu, sama-sama kedudukannya dalam masyarakat dan setagainya. Hal ini dapat menimbulkan keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri.

Saling Mengetahui masalah keagamaanya.

Mengetahui masalah keagamaan ini sangat penting (masalah yang sangat esensial) sebab seorang wanita atau lelaki yang kuat agamanya tenti tidak akan saling membebani, tetapi justru menunjukkan pada calon suami atau istri jalan yang mudah dalam menghadapi persoalan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِّدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Wanita itu di kawini karena empat perkara yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama Islam agar kedua tanganmu (dirimu) selamat.¹⁶

Pada dasarnya kreteria dalam memilih suami tidak jauh berbeda dengan kreteria memilih calon istri, dimana bukan hanya mengedepankan segi ekonomi, namun lebih dikedepankan segi agama dan ketaatan ibadahnya, karena hal ini merupakan faktor utama dan barometer untuk melihat dan mengukur segi baik atau buruknya calon suami tersebut. Ketampanan, kegagahan, kekayaan dan kepandaian tidak dapat dijadikan sebagai ukuran baik dan buruknya seseorang.¹⁷

¹⁶ Latifah, S, *Menikmati Cinta...*, 62-66

¹⁷ Raji Abdullah, *Poligami...*, 19

Memang sering kali wajah cantik ini mengalahkan pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam membangun rumah tangga yang bahagia untuk mendapatkan keturunan yang baik, padahal kecantikan atau harta itu tidak kenal sifatnya lagi pula dapat merugikan. Untuk itu dianjurkan kepada para wali untuk memilihkan calon suami bagi putrinya dengan calon yang baik, berakhlak mulia, taat beragama dari lingkungan keluarga yang baik, sekalipun tidak kaya. Karena kekayaan tidak menjamin kedamaian, kesejukan dan kelanggengan dalam berumah tangga.¹⁸

Untuk menemukan calon istri yang memenuhi keempat persyaratan diatas sangatlah jarang dan sukar. Biasanya ada wanita atau lelaki yang berharta, cantik atau tampan, dan keturunan bangsawan, namun masalah agama sama sekali buta dan bahkan ada yang sinis terhadap agama. Adakalanya wanita atau lelaki yang berharta, berbudi luhur, bernasab tinggi tetapi wajahnya sama sekali tidak menarik, tidak dapat membangkitkan gairah seksual. Pendek kata dalam mencari calon istri atau suami yang sempurna jarang sekali. Jika demikian halnya, maka diantara persyaratan itu yang harus diutamakan adalah masalah agama. Agama dan akhlak memegang peranan penting dalam kehidupan. Dengan agama orang menjadi sabar, tabah, tidak emosional, berperangai luhur, pandai mengekang hawa nafsu dan bertanggung jawab atas segala kewajiban.

Sedemikian pentingnya faktor agama bagi calon istri maupun suami yang akan membangun rumah tangga. Maka Rasulullah memperingatkan umatnya agar jangan kawin dengan wanita semata-mata hanya karena kecantikannya atau hartanya,

¹⁸ Ibid

terutama bagi pihak laki-laki yang dalam kehidupan seksualnya lebih tinggi dari perempuan, dan hendaknya selalu didominasi oleh kemauan seksualnya. Sehingga segala pertimbangan selalu diukur dengan gairah seksual akibatnya dalam memilih jodoh atau calon istri hanya karena kecantikan yang menjadi ukuran pertimbangan-pertimbangan lain diabaikan.

Islam juga memerintahkan pada umatnya supaya calon pengantin terlebih dahulu mengadakan perjumpaan resmi secara terang-terangan sehingga dari perjumpaan ini dapatlah diambil oleh kedua calon pengantin sesuatu keputusan ada atau tidak adanya perasaan suka menyukai yang kemudian berkembang saling mencintai.

Cinta memang karunia tuhan yang membawa kemaslahatan, dengan adanya kebersamaan cinta maka seseorang dapat memperoleh pasangan suami istri yang sesuai, pasangan suami istri yang ideal yang merupakan tujuan dari pertunangan. Untuk itu kurang bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan dengan tidak saling mengerti pasangannya dan sembarangan dalam memilih jodoh.¹⁹

B. Tata Cara perkawinan menurut Islam

Tata cara adalah aturan atau kaidah-kaidah yang digunakan dalam melakukan sesuatu. Jadi tatacara perkawinan adalah aturan-aturan yang dilakukan dalam perkawinan.²⁰ Tata cara itu antara lain :

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Dan Al-Fikr Jus 1, 632

²⁰ Pius A Partanto dan M.Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994), 741

1. Melamar atau meminang

Melamar dalam istilah Islam disebut juga dengan khitbah artinya permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.²¹

Syariat Islam memerintahkan agar seseorang yang akan kawin melalui proses peminangan yang resmi, maksudnya yaitu supaya tidak meminang pinangan orang lain kecuali peminang pertama meninggalkan pinangannya atau mengizinkannya.²²

Dalam peminangan ini keluarga orang tua laki-laki datang kepada orang tua atau wali perempuan yang diinginkannya dan menyampaikan keinginannya kepada keluarga perempuan untuk menjadikan perempuan yang bersangkutan sebagai istri dari anak laki-lakinya. Tradisi orang tua atau keluarga laki-laki datang meminang kepada keluarga perempuan merupakan kebiasaan yang berlaku sebelum datangnya Islam sudah menjadi kebiasaan dan sudah diterima oleh Islam. Bahkan ketika Rasulullah menikahkan Zainab dengan Abul Ash putra abu Jahal yang datang meminang kepada beliau adalah abu jahal dan diterima baik oleh Rasulullah.²³

Meminang seorang perempuan kepada orang tuanya dimaksudkan untuk memberi batasan pada laki-laki peminang dan perempuan yang dipinang, supaya tidak bertemu empat mata yang diharamkan oleh agama walaupun Islam membenarkan laki-laki melihat perempuan yang dipinang seperlunya. Langkah ini

²¹ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993). 28

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 25

²³ M.Tholib, *15 Tuntunan...*, 18

diambil agar keduanya bisa menjauhkan diri dari perbuatan tersebut dan pembicaraan dalam peminangan dapat dilakukan secara mendalam dan terbuka. Kaum muslim yang terikat pada aturan Islami yang membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram selalu berusaha mencegah terjadinya kontak langsung antara orang-orang yang bukan mahramnya. Hal ini harus dilakukan agar pergaulan masyarakat Islam tetap terjaga kebersihan dan kehormatannya. Untuk itu Islam memberikan petunjuk untuk meminang perempuan pada keluarganya. Meminang perempuan kepada orang tua atau walinya sama sekali bukan hal yang tercela, sekalipun tanpa pengetahuan yang dilahirkan. Bila yang bersangkutan setuju maka perkawinan boleh dilangsungkan. Akan tetapi, bila perempuan tersebut tidak setuju ia berhak membatalkan pinangan yang telah diterima oleh orang tua atau walinya. Orang tua atau wali yang menerima pinangan sama sekali tidak berhak memaksa anak perempuannya untuk menerima kehendaknya.²⁴

2. Melihat pinangan

Melihat pinangan dianjurkan karena dapat mengetahui hal yang dapat mendorong keseriusan dilangsungkannya aqad nikah, guna untuk menghindari adanya penyesalan atau pembatalan setelah aqad nikah, bila ternyata wanita yang dinikahinya itu tidak atau kurang sesuai dengan yang diharapkan.

Islam menghormati aurat, yaitu anggota badan tertentu dari laki-laki dan perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun, walaupun sejenis kelamin kecuali bagi suami istri. Bagaimanapun keadaanya seorang peminang

²⁴ Ibid, 28-30

merupakan orang asing bagi wanita yang hendak dikawininya itu. Jadi hukumnya haram jika ia melihat lebih dari yang dihalalkan. Hal ini sesuai dengan salah satu ketentuan syariat kita yang mulia. Keterpaksaan kadang menjadikan larangan dapat dilampaui, maka melihat yang hendak dipinang itu dipandang sebagai salah satu keterpaksaan, untuk melancarkan perkawinan dan hubungan kekeluargaan yang terpuji. Syariat memberi ijin melihat sebatas apa yang telah ditentukan untuk memperoleh manfaat dan menghindari fitnah. Namun jika keinginan ini di abaikan justru akan berubah menjadi maksiat kepada Allah dan penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah.²⁵

Adapun batas yang boleh dilihat oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah :

Menurut jumhur ulama peminang boleh melihat bagian muka dan telapak tangan. Hal ini sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya.

Menurut hadist nabi riwayat Abu Dawud yang diceritakan kepada kami oleh Musaddad, menceritakan kepada kami Abd. Alwahidi bin Ziyad, menceritakan kepada Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Husain, dari Waqid bin Abd Al-rahman, ya'ni bin Sa'di bin Muaz, dari Jabir bin Abdullah ia berkata : Rasulullah bersabda : Apabila seorang dari kamu sekalian meminang wanita dan dapat melihat sebagian anggota tubuhnya yang dapat menimbulkan rasa ingin mengawininya, maka lakukanlah.²⁶

²⁵ Subki Djunaedi, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh* (Bandung : Sinar baru, 1992), 117

²⁶ Abu Daud, *Sunan Abi daud*, Dar Al-Fikr Jus 1, 478

Dengan melihat beberapa pendapat diatas, bukan berarti Islam memberikan kebebasan kepada seseorang yang bertumangan untuk berbuat sesuka hati dan mengikuti semua keinginannya. Sebab Islam mempunyai aturan dan tata cara dalam mengatur masalah pertunangan. Pendapat pertama peminang hanya boleh melihat bagian muka dan telapak tangan dikarenakan dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik dan jeleknya, dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badanya sehat atau tidak. Sedang pendapat kedua seseorang yang mau meminang perempuan kalau bisa melihat dulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya. Hadist ini tidak menentukan tempat-tempat khusus bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk mengawininya. Kepada lelaki itu diberi kesempatan batas yang diperbolehkan itu lebih dari biasanya, dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong niatnya untuk mengawininya.²⁷

Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama, tujuan dari anjuran itu ialah agar tidak mengetahui keadaan wanita yang dipinang itu menjadi sebab bagi sipeminang untuk menceraikan istrinya setelah ia melaksanakan aqad nikah.

Tujuan melihat itu ialah untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan baru dilaksanakan setelah masing-masing pihak menyukai satu dengan yang lain. Kalau dilihat hubungan antara laki-laki dan wanita dalam pergaulan sehari-hari pada bangsa-bangsa di dunia, terdapat hubungan yang

²⁷ Husein. Muhammd Yusuf. *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 117

bebas hubungan yang sedang dan ada pula yang hampir tidak ada hubungan sama sekali. Oleh sebab itu dalam hal melihat wanita yang akan dipinang itu sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan setempat, sesuai dengan kesopanan dan akhlak yang ditetapkan oleh agama. Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana caranya agar masing-masing pihak dari calon mempelai mengetahui pihak yang lain dan sebaliknya, sehingga menimbulkan persetujuan dan kerelaan dalam arti yang sebenarnya.²⁸

Dengan tegas syariat Islam melarang laki-laki dan perempuan mengadakan pergaulan secara bebas diluar perkawinan apalagi hanya sekedar pertunangan yang belum bisa dikatakan sah menurut hukum Islam. Karena melihat kenyataan setiap orang yang normal pasti mempunyai rangsangan seksual. Dan rangsangan inilah yang sangat dikhawatirkan menjadi aktif disaat ada kesempatan yang baik untuk menyalurkannya. Kiranya tidak perlu dipungkiri lagi waktu berpacaranlah yang amat baik untuk menyalurkan rangsangan seksual itu. Sebab pada waktu itu kesempatan bagi syetan untuk menyusup kedalam pasangan yang sedang berduaan untuk menimbulkan syahwat.

Sebagaimana telah diketahui bersama syetan selalu menyertai orang yang sedang bersepi-sepian dengan perempuan lalu menggodanya melakukan hubungan suami istri. Kita tak perlu tergiur kehidupan perkawinan orang-orang barat, dimana mereka beranggapan betapa perlunya pergaulan bebas antara muda-mudi sebelum kawin guna menumbuhkan cinta. Tetapi kita harus punya pedoman dan ada baiknya

²⁸ Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam...*, 33

juga kita mengikuti jejak orang tua dahulu atau orang yang berpaham kuno bahwa pacaran itu tidak ada gunanya, bahkan membahayakan terutama bagi mereka yang kurang pengetahuan agamanya.²⁹

3. Pertunangan

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sangatlah dilarang. Tidak boleh mereka bergaul sedemikian rupa sebagaimana yang dilakukan oleh muda-mudi masa sekarang. Dalam masa pertunangan antara laki-laki dan perempuan belum boleh bergaul seperti suami istri. Karena mereka belum terikat oleh tali perkawinan. Masa pertunangan adalah suatu masa yang cukup untuk menyelidiki akhlak, watak, tabiat, dan kepribadian tetapi penyelidikan initidak mesti dilakukan melalui cium-ciuman di tempat sepi, itu namanya penyalahgunaan seks dengan dalih penyelidikan.³⁰

Dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya. Pemberian ini biasanya diberikan sebagai tanda ikatan cinta.³¹

Dalam tuntunan agama Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban namun dalam masalah janji untuk kawin ini, terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut ajaran Islam untuk memutuskan pertunangan. Misalnya, dalam masa pertunangan salah satu pihak menemukan cacat fisik atau

²⁹ Al-Imam Ahmad Ibn Hambal. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal* (Beirud : Al-Maktab Al-Islami Jus 3), 42

³⁰ Muhammad Qututh, *Islam di Tengah Pertarungan Tradisi ter.* Kiagus M.S Agustjik (Bandung : Misan, 1984), 222

³¹ M.Tholib, *15 Tuntunan...*, 28-30

mental pada pihak yang lain, yang dirasakan bisa menyebabkan tujuan perkawinan tidak bisa tercapai, maka memutuskan pertunangan dalam hal seperti ini tidak bisa dianggap melanggar kewajiban memenuhi janji. Setelah itu timbul pertanyaan, apabila pertunangan diputuskan apakah barang-barang yang sudah diberikan sebagai hadiah harus dikembalikan atau boleh dituntut kembali.³²

Mengenai hal ini beberapa ulama berpendapat sebagai berikut :

Madzab Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak harus mengembalikan pada masing-masing bila hadiah itu masih ada wujudnya, tetapi kalau sudah tidak ada wujudnya maka tidak perlu diganti dengan uang. Ketentuan ini berlaku baik yang memutuskan pertunangan pihak laki-laki atau pihak perempuan. Alasan pendapat ini ialah karena hadiah-hadiah tersebut berhubungan dengan janji untuk kawin apabila janji itu dibatalkan maka hadiah-hadiah tersebut harus dikembalikan.

Madzab Syafi'i berpendapat pihak peminang yaitu pihak laki-laki berhak menerima kembali barang-barang yang telah diberikan pada pihak wanita kalo wujudnya masih ada dan harus diganti sesuai dengan harganya apabila barang-barang itu sudah tidak ada wujudnya.

Madzab Maliki membedakan pihak mana yang memutuskan pertunangan. Apabila yang memutuskan pihak laki-laki, maka pihak wanita tidak berkewajiban mengembalikan hadiah-hadiah yang telah diterima, tetapi apabila yang membatalkan

³² Ibid. 74

pertunangan itu pihak wanita maka pihak wanita wajib mengembalikan hadiah-hadiah itu kepada pihak laki-laki.³³

Dari beberapa pendapat diatas maka pendapat Madzab Maliki lebih mendekati keutamaan dan keadilan, dan sesuai dengan kenyataan yang berlaku di kebanyakan daerah di Indonesia. tetapi pemberian-pemberian dan hadiah selain mahar hukumnya sama dengan hibah. Secara hukum hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu derma suka rela dan tidak bersifat sebagai pengganti dari sesuatu. Bila barang yang dihibahkan telah diterima oleh orang yang diberi, berarti barang itu sudah menjadi miliknya dan ia boleh menggunakan sesukanya. Bila pemberi hibah memintanya kembali, berarti ia telah merampas milik orang yang diberi hibah tanpa keridloannya.³⁴

4. Pelaksanaan aqad nikah

Setelah melalui proses peminangan yang dilanjutkan dengan pertunangan dan dalam hati sudah tertanam kecocokan, maka tiba saatnya untuk melangsungkan aqad nikah.³⁵

Aqad nikah dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, calon wali dan wali calon istri, yang memberikan hak khusus kepada suami untuk mencari kenikmatan dari istri dan mulailah kehidupan suami istri berdasarkan saling cinta dan kerjasama.³⁶

³³ Latifah S. *Menikmati Cinta...* 167

³⁴ Ali Ahmad Utsman, *Dasar-Dasar Pernikahan Dalam Islam* (Solo : Media Insani, 2002), 59

³⁵ Raji Abdullah, *Poligami...*, 44

³⁶ Ibid

5. Pemberian mahar.

Maskawin disebut juga mahar yang berarti pemberian sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai imbalan bagi sesuatu yang akan diterimanya dari istrinya. Maskawin merupakan hak istri yang diberikan disaat setelah aqad nikah. Sedang besar kecilnya maskawin tergantung kepada kemampuan laki-laki yang menikahnya .

Laki-laki tidak mempunyai hak untuk mengambil maskawin tersebut kecuali atas pemberian kembali dari istrinya, maka bila istri rela memberikan maskawin tersebut digunakan untuk suaminya maka suami boleh menggunakannya untuk kemaslahatan dan kebutuhannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 4 :

Dan berikanlah kepada wanita-wanita maskawin sebagai pemberian suka rela, maka apabila mereka berbaik hati kepadamu tentang sesuatu yang telah kamu berikan itu, maka terimalah maskawain itu dengan senang hati pula.³⁷

6. Perayaan perkawinan

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan sesuai dengan kemampuannya. Pada saat merayakan pesta perkawinan dibolehkan bersuka ria serta bergembira. Sebab acara perayaan perkawinan merupakan ungkapan kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi mayoritas orang sekarang ini menyelenggarakan acara pesta perkawinan di tempat yang menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, dengan alasan untuk memeriahkan acara dan bersenang-senang. Acara ini diiringi dengan

³⁷Rasjid, *Fiqih Islam...*, 397

musik penyanyi yang menyenandungkan lagu-lagu yang membangkitkan birahi, yang lelaki dan perempuan bebas berdansa semuanya, semua orang bercampur, sehingga tidak terlihat mana orang baik dan mana orang jahat. Hal ini benar-benar perayaan setan, dan sama sekali bukan perayaan Islami meskipun pelaksanaan dan orang-orang yang hadir di dalamnya terdiri dari orang-orang yang beridentitas Islam. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa nyanyian dan permainan dalam sebuah pesta perkawinan merupakan suatu hal yang ~~di~~bolehkan, dengan syarat nyanyian dan permainan itu harus sesuai dengan etika Islam; mengandung kemuliaan dan jauh dari unsur-unsur kegenitan, pornografi dan hal-hal buruk lainnya.³⁸

7. Menyiarkan perkawinan

Islam telah memerintahkan kita untuk menyebarluaskan sekali gus mengumumkan pelaksanaan aqad nikah. Yang demikian itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kebahagiaan dengan hal-hal yang dibenarkan dan dihalalkan, serta menjauhkan diri dari berbagai hal buruk dan menyimpang.

Mengumumkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menghilangkan prasangka buruk dan perbincangan yang mendatangkan dosa. Agar pada suatu saat jika ada dua pasang wanita dan pria bergandengan tidak lagi disangka pacaran. Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan kaum mukminin untuk mengumumkan perkawinan.³⁹

³⁸ Ali As Shabuni. *Pernikahan...*, 193

³⁹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya : Alihulas, 1993), 18

Untuk menampakkan kemeriahan pesta perkawinan Islam membolehkan diadakannya nyanyian yang baik dan tidak mengundang birahi, dan mengumbar berbagai hal yang tidak baik. Dan nyayian ini adalah nyayian yang mulia yang bersih dan tidak ada unsur membuka aurat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISA DAN PERBANDINGAN

A. Makna dan Tujuan Perkawinan

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II dan BAB III bahwa perkawinan menurut agama Khonghucu dan Islam mempunyai maksud yang sama, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam agama Khonghucu juga memberikan pandangan dan memilih jodoh, pada saat sekarang ini pemilihan jodoh lebih dipercayakan kepada pemuda dan pemudi. Tetapi pada jaman dahulu pemilihan jodoh ada di tangan orang tua. Orang tua lah yang berhak memilihkan jodoh untuk anak-anaknya tetapi sekarang pemuda dan pemudi makin diberi kebebasan dan kewajiban untuk memilih, tetapi tidak terlepas dari persetujuan dan nasehat orang tua.

Karena itu orang-orang Khonghucu perlu mengembangkan suatu proses pemilihan jodoh dan pergaulan muda-mudi. Proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip orang Khonghucu dan menolong pemuda dan pemudi bergaul dengan baik, saling mengenal, dan memilih jodoh yang tepat dalam proses yang diusulkan disini dapat dilihat dalam beberapa tahap :

1. Tahap persahabatan biasa dengan teman dari lain jenis dan teman-teman yang sejenis. Pada tahap ini tidak ada pikiran tentang pernikahan atau hubungan seksual yang intim dengan sahabat itu.

2. Tahap persahabatan luar biasa dengan teman lain jenis. Pada tahap ini berdasarkan keinginan untuk lebih mengenal seseorang atau beberapa orang lain dari lain jenis, karena merasa tertarik pada mereka.

3. Tahap pacaran

Mereka akan mengadakan hubungan khusus dan akan menghentikan hubungan khusus yang lainnya. Mereka masih ingin saling mengenal dengan lebih baik dan menyelidiki bahwa pacaran tetap menjadi jodoh.

4. Tahap pertunangan

Tahap ini berbeda dengan tahap sebelumnya, pertunangan berdasarkan atas perjanjian resmi yang diumumkan kepada orang lain. Perjanjian ini berkata bahwa mereka akan menuju pernikahan.

Tahap ini perlu dilalui oleh ornag Khonghucu dalam mencari jodoh untuk mengetahui lawan jenisnya, apakah ia sejodoh dengannya. Walaupun mereka percaya bahwa tuhanlah yang mempertemukan mereka, akan tetapi manusia harus berusaha mencari jodohnya.

Dalam tahap pertunangan masing-masing telah berikrar menyatakan kehendak untuk bersama-sama memasuki ikatan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia, sehingga dalam masa pertunangan itu terdapat unsur pengikatan tekad atau kehendak untuk menjalani tekad itu.

Sedangkan didalam Islam memilih jodoh adalah hal yang sangat penting untuk menentukan harmonis tidaknya suatu rumah tangga. Tapi haruskan jodoh itu dicari dan dipilih? Untuk menjawab hal itu maka :

Pertama : Kita harus tahu dan memahami apa yang disebut jodoh itu yaitu adanya keseimbangan, kesepadanan, kecocokan dan keserasian, kesesuaian dan berkenaan dengan persetujuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga.

Dari pengertian tersebut, tentu kita dapat memahami bahwa untuk mencapai keseimbangan, keserasian dan sebagainya maka satu sama lain harus mencari dan memilih. Laki-laki harus memilih perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya. Demikian pula wanita harus mencari dan memilih laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya.

Kedua : Dilihat dari arti dan fungsi perkawinan, dapat pula kita katakan bahwa jodoh itu harus dicari dan dipilih. Seperti telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk

Keluarga bahagia dan kekal antara seorang pria dan wanita.

Kemudian kita lihat fungsi perkawinan itu sendiri, baik dari fungsi individual seperti untuk menyalurkan kebutuhan seksual dan perasaan cinta kasih. Dilihat dari fungsi sosial seperti sebagai basis masyarakat, maka jodoh tetap harus dicari dan dipilih.

Ketiga : Dilihat dari berbagai pendapat tentang jodoh.

1. Jodoh ada ditangan tuhan dan manusia harus pasrah menerima jodohnya baik atau buruk.

Pendapat ini cukup besar tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, Cuma sayangnya pendapat ini kurang tepat. Kurang tepatnya pendapat ini adalah karena

sifatnya pasif, hanya menerima saja terhadap calon jodoh yang datang dan ditemuinya, dipandanginya jodoh itu semata-mata hanya sebagai takdir tuhan, sehingga tidak boleh dipilih lagi.

2. Jodoh ada di tangan tuhan, tetapi manusia harus berikhtiar mencari dan memilihnya.

Pendapat ini lebih baik dari pendapat sebelumnya, walaupun belum sempurna masalahnya terletak pada segi ikhtiarnya untuk mencari jodoh dan memilih jodoh.

Karena setiap manusia dalam berikhtiar memilih jodoh atau mencari jodoh biasanya didasarkan pada seleranya sendiri yakni : ditentukan oleh tujuan hidup, pengharapan, dan penglihatan, dan pertimbangan tertentu yang bersifat pribadi cara seperti ini tidak mustahil akan mendatangkan kesalahan dalam memilih, yang mana kebanyakan yang dipandang manusia itu hanya selera dan nafsu manusiawi.

3. Jodoh ada di tangan tuhan dan manusia wajib berikhtiar mencari dan memilih sesuai kreteria yang ditentikan tuhan.

Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang sempurna, memang begitulah aturan dalam mencari dan memilih jodoh sebagaimana pemeluk agama Islam kreteria jodoh yang ditentukan menurut agama Islam adalah taat menjalankan perintah agama yang disebut dengan shaleh.

Adapun tujuan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II dan BAB III, baik agama Khonghucu dan Islam mempunyai tujuan yang sama yakni menciptakan pertautan batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia untuk memperoleh keturunan untuk

mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia baik agama Khonghucu maupun agama Islam sama-sama mengutamakan iman, karena persamaan iman merupakan dasar vital bagi setiap rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut :

Dalam agama Khonghucu dijelaskan dalam surat do`a peneguhan perkawinan yang berbunyi : “bila tiada keselarasan antara langit dan bumi tak akan tumbuh segenap kehidupan, upacara pernikahan adalah pangkal peradaban sepanjang jaman. Dia bermaksud memadukan dan mengembangkan benih kebaikan dua jenis manusia yang berlainan keluarga untuk melanjutkan ajaran suci para nabi, keatas memuliakan firman Thian Tuhan Yang Maha Esa, mengabdikan kepada leluhur dan kebawah meneruskan keturunan”. Dari ayat tersebut terkandung suatu makna yang mendalam bahwa pernikahan merupakan tugas suci manusia dalam baktinya kepada Tuhan dan leluhur, dan didalam perkawinan dibutuhkan adanya keselarasan antara suami istri demi terciptanya suatu keluarga yang harmonis.

Oleh sebab itu dalam agama Khonghucu dijelaskan bahwa akan lebih mudah terjalin hubungan yang harmonis dalam berumah tangga bila menikah dengan pasangan hidup yang seiman atau beragama sama.

Sedang dalam agama Islam tujuan perkawinan selain untuk memperoleh keturunan juga bertujuan untuk melaksanakan sunnah rasul dan beribadah memelihara diri dari perbuatan haram dan menyalurkan syahwat secara halal.

Hubungan seksual yang sah melalui perkawinan merupakan sebetulnya amalan yang berpahala. Maka dapat pula dikatakan bahwa nikah merupakan solusi terbaik dalam mengatasi gejala syahwat yang menggelora. Ia akan membawa pahala

manakala dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dapat pula memelihara kesucian diri serta merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang tertuang dalam sabdanya, ”nikah adalah sunnahku maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku”.

Disamping itu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan jiwa yang merupakan aspek rohani yang dibutuhkan setiap manusia, sedangkan ketenangan dan nafsu biologis hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materi saja. Oleh karena itu janganlah kita menuruti hawa nafsu yang hanya menjanjikan kenikmatan sekejab. Tetapi menimbulkan banyak kerugian karena apabila sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka penyesalan itu tidak berguna.

Selanjutnya dalam memerangi hawa nafsu Prof. Hamka membagi menjadi 3 bagian :

1. Yang kalah oleh hawa nafsu sampai ditahan dan diperbudak oleh hawa itu sendiri dijadikan tuhan.

afā'īdā, min at-tahā'īhī hawā'ū

“adakah engkau lihat (muhammad) orang yang mengambil hawanya menjadi tuhan (Al-Furqon : 43)

2. peperangan antara keduanya berganti kalah dan menang inilah yang patut disebut mujtahid kalau ia mati dalam peperangan itu matinya mati syahid,

karena bukanlah orang mati syahid itu, didalam pertempuran perang dengan musuh lahir saja, musuh hawa itulah yang besar.

3. Orang yang dapat mengalahkan hawanya, sehingga ia yang memerintahkan hawa bukan memerintahnya, tidak bisa hawa mengutak-atiknya, dia yang raja, dia yang kuasa, dia yang merdeka, tidak terpengaruh tidak diperbudak hawa.¹

Kalau manusia kurang hati-hati tergelincirlah dia disangkanya dia sanggup memerdekakan diri dari pengaruh syetan, dia percaya akan dirinya sendiri, bahwa dia akan sanggup berjuang dengan syetan atau hawa. Pada hal dengan tidak diinsyafinya dia telah terpengaruh oleh syetan itu, oleh karena itu hatilah dalam memerangi hawa nafsu.

Begitulah Islam menjelaskan membatasi pergaulan antara pemuda dan pemudi di luar nikah. Islam sangat melarang hubungan seks di luar nikah dan siapa yang melakukannya dihukumi zina, dan orang yang melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan hendaknya kedua-duanya didera

B. Tatacara Perkawinan Menurut Khonghucu dan Islam.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam BAB sebelumnya bahwa dalam agama Khonghucu maupun agama Islam terdapat tata cara sebelum mengadakan perkawinan. Pelaksanaan tata cara tersebut tergantung pada adat yang terdapat di daerah tersebut. Tetapi tata cara perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Khonghucu dan orang-orang Islam adalah sama mulai dari acara lamaran sampai

¹ Hamka, *Tasawwuf Modern* (Jakarta : Pustaka Parji Emas, 1994), 119

dengan resepsi perkawinan. Pada waktu pelaksanaan penentuan hari perkawinan, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan agama lainnya di Indonesia. Upacara hari perkawinan ini dalam tradisi Melayu di Kalimantan barat disebut upacara pengantar uang atau pengantar barang. Hal ini juga berlaku dalam kebanyakan suku bangsa Cina atau etnis Cina di Indonesia yang menganut agama Khonghucu.

Upacara perkawinan yang dilakukan umat Khonghucu, meskipun sudah ada tata cara pelaksanaannya, namun disetiap daerah pelaksanaannya mengalami perbedaan. Perbedaan itu disebabkan karena perkawinan tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya setempat.

Begitu juga dengan tata cara perkawinan dalam agama Islam disetiap daerah ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan itu juga disebabkan oleh budaya ataupun tradisi yang ada disetiap daerah masing-masing.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut :

Upacara perkawinan yang dilakukan oleh umat Khonghucu tidak terlepas dari unsur-unsur religius, hal ini dapat dilihat dalam berbagai upacara perkawinan yang dilakukan oleh umat Khonghucu. Sebelum mereka melakukan upacara, terlebih dahulu mereka meminta restu kepada Tuhan Yang Maha Esa (Thian), kepada nabi Khonghucu dan kepada arwah leluhur yang mereka pandang dapat menuntun jalan hidup mereka di dunia ini. Selain itu upacara perkawinan yang dilakukan oleh umat Khonghucu tidak dijelaskan secara rinci didalam kitab suci yang mereka yakini.

Upacara perkawinan dalam agama Khonghucu dapat dilakukan kedalam dua bagian yaitu upacara perkawinan dalam keluarga dan upacara perkawinan ditempat

ibadah agama Khonghucu atau Lithang. Upacara perkawinan dalam rumah dilakukan setelah calon pengantin laki-laki yang didampingi oleh seorang yang tugaskan untuk mendampingi calon laki-laki dan seorang ibu tiba di rumah pihak wanita. Upacara tersebut yang dilakukan dengan mempertemukan kedua calon mempelai dan kemudian melakukan sembahyang di depan altar keluarga yang ada di rumah. Setelah upacara perkawinan selesai, dilakukan upacara penghormatan pada orang-orang tua dan sesepuh mempelai wanita. Sementara itu upacara perkawinan yang dilakukan di Lithang adalah sebagai berikut :

1. pada saat mempelai laki-laki dan perempuan beserta rombongan tiba di Lithang kedua pembantu upacara membawa ~~kedua~~ mempelai tersebut ke depan altar dan dipersilahkan untuk membungkukkan badan tiga kali kerarah altar. Setelah itu, kedua mempelai dipersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan serta didampingi oleh orang tua masing-masing.
2. kemudian pembawa acara membacakan data perkawinan kedua ~~mempelai dan mohon do'a restu dari para hadirin~~
3. pembawa acara mempersilahkan pemimpin beserta dua orang asistennya untuk memimpin acara perkawinan tersebut.

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dengan tegas didalam Al-Quran dan hadist Allah sangat menganjurkan agar kaum muslimin saling bantu membantu dalam perkawinan, berusaha mencari jodoh dari saudara-saudaranya yang belum mempunyai jodoh.

Bagi umat Islam aqad nikah hendaklah dilaksanakan di masjid nabi bersabda : “dan selenggarakanlah aqad nikah di masjid” yang demikian itu dimaksudkan adanya keterkaitan antara perkawinan dengan semangat keislaman, sehingga lingkungan rumah tangga bisa dihiasi oleh semangat masjid. Sepertinya halnya orang mukmin yang menyembah Allah melalui shalat maka demikian itu pula orang mukmin menyembah Allah melalui perkawinan, jika diniati untuk mendapatkan ketueunan yang shaleh dan menjaga diri dari perbuatan haram. Tidak dilakukan lagi dijadikannya masjid sebagai tempat pelaksanaan aqad nikah merupakan bentuk pengumuman yang paling praktis, karena masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin pada setiap saat shalat. Dan masjid mempunyai fungsi yang hampir sama dengan gedung pertemuan pada awal permulaan Islam sampai sekarang. Disisi lain pengumuman juga bertujuan memberikan motivasi kepada kaum muda untuk berani menikah. Dan inilah yang menjadi tujuan ajaran Islam yang mulia.

Pasangan suami istri terikat dengan tali suci, yaitu tali perkawinan yang disyari’atkan agar mereka dapat hidup dengan mulia dan bahagia, mencurahkan rasa cinta dengan cara yang disyari’atkan agama Allah, dan ikut andil dalam melanjutkan generasi manusia dan kelangsungan hidupnya di muka bumi ini. Manusia tidak pernah lepas dari kesalahan dalam pergaulan yang pada umumnya mengakibatkan perbuatan aniaya terhadap sesamanya sejak pertama kali manusia dicetak dari tanah. Untuk menjaga kelangsungan ikatan perkawinan ini, maka harus ada penjelasan tentang hak masing-masing terhadap yang lain. Syari’at Allah yang sempurna tidak akan membiarkan hubungan perkawinan menjadi asing dan mengkhawatirkan. Islam juga

tidak membiarkan timbulnya berbagai permasalahan tanpa adanya tatanan, akan tetapi menjelaskan semuanya se jelas mungkin.

Kewajiban manusia hanyalah menerima dan menaati peraturan tersebut agar mereka hidup dengan harmonis dan menikmati kedamaian. Islam telah mengasihani wanita dan memerintahkan kaum lelaki untuk memenuhi haknya dengan sebaik-baiknya, memaafkan semua kesalahannya, dan memperlakukannya secara manusiawi dan terhormat. Maka wanita muslimah merupakan wanita yang paling bahagia di muka bumi ini. Selamat menikmati kedamaian bagi suami yang muslim yang memperhatikannya dengan baik bersama anak-anaknya dan sebanyak mungkin memberikan kasih sayang, nafkah pemuliaan kepadanya. Maka keluarga muslim sudah pasti merupakan keluarga yang sangat kuat, terhormat dan paling bahagia. Harapannya keluarga tersebut dapat melahirkan generasi terbaik untuk masa depan dan generasi pelanjut pembangunan di dunia. Demikianlah Islam mengajarkan dan mendidik kita tentang etika luhur. Maka barang siapa masih menguasai istrinya tanpa mau membantunya, memarahinya tanpa bersikap sabar dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, hanya menampakkan kemarahan dan dendam bahkan barangkali disertai dengan pukulan dan kata-kata jorok serta cacian, yang semuanya itu tidak lain merupakan indikator rendahnya martabat dan akal nya, dan kesombongan dan kebodohnya.

Seorang suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya dan penanggung jawab atas kepemimpinannya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Seorang suami wajib mengajari istri dan anak-anaknya mengenai akidah yang benar,

berbagai ibadah wajib, etika Islam seperti menutup aurat, keharaman bersalaman dengan lain jenis serta berduaan dengannya, dan cara berbicara dalam kondisi darurat. Seorang suami harus mau bertanya kepada para ulama bila dia sendiri bukan orang alim, kemudian mengajari keluarganya tentang kewajibannya. Apabila tidak, maka dia harus memberi izin istrinya untuk keluar mempelajari kewajiban-kewajiban dan syariat Allah yang khusus untuk istrinya. Apabila suami tidak melakukannya maka istri harus keluar walau tanpa adanya izin suami untuk mempelajari hal-hal yang wajib baginya dan apa saja yang menjadi tuntutan agamanya. Selain itu istri tidak boleh keluar kecuali mendapat izin dari suaminya dan suami harus menyuruhnya pada yang ma'ruf begitu juga seorang suami wajib melarang istrinya dari perbuatan mungkar dan berupaya untuk mencegahnya dengan segala cara. Hendaklah suami mengikuti prinsip hikmah dan nasehat yang baik serta mengikuti nasehat yang ma'ruf. Maka apabila dia mendapatinya mengingkari Allah atau mencaci agama Al-quran serta nabi atau mendapatinya mengingkari kewajiban agama atau menghina ketetapan agama dan mengijek sunnah Rasulullah berarti dia sudah murtad dari Islam dan dia tidak berhak lagi mendekatinya. Dia harus mengembalikannya kejalan yang haq dengan segala cara, seperti dengan nasehat mendiampkannya atau bahkan memukulnya. Apabila dia tidak tampak kembali dan masih tetap pada langkah sesatnya dia harus menceraikannya bahkan diharamkan untuk tetap bertahan mendapinginya dan seorang suami tidak boleh mendiampkan perbuatan mungkar di rumahnya atau kemaksistan terhadap Allah.

Sesungguhnya tali perkawinan seperti yang dijelaskan diatas merupakan masalah yang suci antara suami dan istri. Ketika umat manusia berjalan sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnat Rasulullah, maka tidak ada masalah diantara mereka. Apabila muncul masalah niscaya dengan sangat singkat dapat terselesaikan. Islam yang agung telah menagjarkan kita urtuk mencintai Allah dan rasulnya serta mencintai sesama kaum mukmin. Rasulullah telah menjelaskan bahwa iman itu berhubungan dengan cinta maka tidak ada iman tanpa ada rasanya tersebut. Iman beelum dikatakan kuat dan sempurna kecuali dengan mencintai sesama mukmin tidak membenci mereka serta memaafkan mereka. Perselisihan muncul dan menjadi marak hanya karena lemahnya semangat Islam dan manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya. Syetan memasang perangkatrya dan mereka mengikutinya akhirnya hancurlah mereka.

Memang benar bahwa perbedaan keluarga dan lingkungan sering menimbulkan berbadai problem, apalagi diawal kehidupan suami istri. Akan tetapi hal itu segera dapat diatasi dan hilang denga adanya kesadan keagamaan dan pemahaman Islam. Apabila penyebabnya telah diketahui dan segera dilakukan penyelesaian secara bijak dan Islami serta nasehat yang baik maka dengan pertolongan Allah hilanglah perpecahan itu. betapa patutnya jika umat Islam ini mendirikan organisasi perdamaian disetiap lingkunag muslim untuk menciptakan keharmonisan, menyelesaikan berbagi problem dan memecahkan perselisihan. Denga itulah umat ini akan hidup terhormat dan masyarakat akan merasa bahagia dibawah naungan syariat Allah sebagaimana umat sebelumnya. semuga kondisi itu segera

terwujud dengan pertolongan Allah karena segala sesuatu ada ditangan Allah yang maha mulia.

Setiap orang memiliki kepribadian khas, karena pengaruh lingkungan tempat dia dididik dan dibesarkan. Setiap manusia memiliki karakter positif dan negatif, kelebihan dan kekurangan. Karena sifat jauh dari kesalahan hanya dimiliki oleh para nabi. Dengan demikian, setiap manusia memiliki watak masalahnya masing-masing. Sesuatu yang telah mapan dalam masyarakat tertentu terkadang tidak sesuai masyarakat lain. Sedangkan yang dimaksudkan dengan hikmah (sesuatu yang bijaksana) adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan obat pada setiap penyakit yang diderita.

Maka manakala hati seseorang baik, baiklah seluruh perbuatannya, akhlaknya mulia, dan hilanglah masalahnya. Sebaliknya apabila hati sedang sakit, maka sudah pasti rusaklah semua perbuatannya. Dan apabila iman sudah melekat kukuh didalam sanubari seseorang, maka dia senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan dan menghindari dari setiap kehinaan iman yang sempurna akan mengantarkan seseorang pada moral tertinggi. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah tidak akan berani berbuat dholim kepada orang lain atau makhlukNya, apalagi terhadap istrinya sendiri yang menjadi amanat baginya. Dan Allah telah mengamanatkan kepadanya untuk menggaulinya dengan baik. Begitulah hendaknya seorang mukmin menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian, kesabaran, perhitungan, kerelaan, senyuman dan rasa cinta kepada Allah dan mengasihi hamba-hambaNya,

memaafkan kesalahan mereka dan menutup aib mereka. Adapun lemahnya iman dan sakitnya jiwa tidak akan dapat menemukan kebahagiaan dan tali persaudaraan.

Apabila membahas persamaan dan perbedaan (studi komperatif) antara agama yang satu dengan agama yang lain, penulis menganalisis bahwa ini bukan berarti menyalahkan salah satu agama yang kita teliti serta tidak memberikan penilaian mengenai nilai serta kebenaran salah satu agama, akan tetapi harus bersifat toleransi. Karena tujuan dari perbandingan adalah pemahaman terhadap agama lain atau menemukan apa yang esensi dari agama tersebut.

Tuachim Wach dalam bukunya "Ilmu Perbandingan Agama" mengatakan : tetapi dapatkah anda memahami sebuah agama yang berbeda jauh dari agama anda? Pertanyaan ini harus di analisa agaknya ada suatu alasan dimana jawabanya pasti "tidak" sekalipun ada petunjuk bahwa ada alasan-alasan kemungkinan jawaban yang positif. Yang jelas adalah mungkin untuk mengetahui fakta-fakta dalam arti mengumpulkan dan menyusun semua informasi yang diperoleh.²

Untuk itu harus diusahakan adanya pengumpulan fakta-fakta tersebut. Dalam hal ini H.A. Mukti Ali berpendapat : memang sebenarnya terdapatlah tingkatan-tingkatan pemahaman terhadap agama itu. Satu tingkatan adalah pemahaman parsial, dan tingkatan yang lain adalah integral untuk memahami agama secara integral diperlukan kelengkapan yang cukup.

Yang dimaksud kelengkapan tersebut adalah persiapan-persiapan antara lain :

² Juachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*, ter. Djaman Sari E.D (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 13

1. Keintelektualan maksudnya seseorang harus mempunyai informasi yang cukup dalam hal itu.

2. Kondisi emosional yang cukup.

3. Kemauan

4. Pengalaman-pengalaman³

Untuk itu perlu adanya usaha-usaha untuk pencarian kearah yang diinginkan.

Jadi tujuan perbandingan tidak lain adalah pemahaman terhadap agama tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³ Mukti Ali. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1997), 61

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pengertian perkawinan baik menurut agama Khonghucu maupun Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut agama Khonghucu perkawinan adalah menyatu padukan kedua jenis manusia dari dua keluarga, keatas, untuk memuliakan Thian (Tuhan Yang Maha Esa) dan merawat *kong po* leluhur yang dianggap bisa menuntut mereka di dunia serta untuk meneruskan generasi. Sedangkan menurut agama Islam perkawinan adalah perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah dan untuk mendapatkan keturunan.
- 2) Dalam Islam dan Khonghucu tujuan perkawinan adalah menciptakan pertautan batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia untuk memperoleh keturunan. Dalam kaitan dengan jodoh, Islam mengajarkan bahwa ada empat hal yang harus diperhatikan oleh seorang pria, yaitu kecantikan, keturunan, kekayaan dan agama. Namun secara tegas Islam mengatakan bahwa kriteria agama harus

menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup, sebab dengan memperhatikan agama kehidupan rumah tangga akan mampu berdiri dengan kokoh. Sementara agama Khonghucu juga harus mengutamakan kesamaan agama karena perkawinan antara suami istri yang seagama diharapkan akan mendapatkan keturunan yang shaleh.

3) Tatacara perkawinan menurut agama Khonghucu adalah sebagai berikut :

- a. Melamar
- b. Pertunangan
- c. Mengantar pinangan
- d. Upacara menjelang hari perkawinan
- e. Dekorasi kamar pengantin
- f. Resepsi pihak wanita
- g. Nikah
- h. Resepsi perkawinan
- i. Upacara setelah perkawinan

Sedangkan menurut agama Islam adalah sebagai berikut :

- a. Melamar atau meminang
- b. Melihat pinangan
- c. Pertunangan
- d. Pelaksanaan akaq nikah

- e. Pemberian mahar
- f. Perayaan perkawinan

g. Menyiarkan perkawinan

B. Saran

Dalam rangka memberi nilai tambah terhadap wawasan keilmuan dan keagamaan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan selesainya skripsi ini perlu penulis sarankan pada umat Islam khususnya yang ada di kalangan akademi, bila ada minat untuk mengadakan studi banding tentang ajaran agama-agama yang ada hendaklah tidak lepas dari pedoman dan teknik penelitian agama sesuai dengan prosedur yang ada. Dan jangan sampai pula kita terbawa oleh ajaran agama yang kita teliti.
2. Penulis sarankan kepada pemuda dan remaja putri bila telah dewasa dan telah mempunyai hasrat untuk menikah serta mampu mempelajarinya agar segera menikah tanpa harus menunggu usia baya atau bahkan sampai lanjut usia. Karena menikah merupakan solusi terbaik dalam menjaga diri dari godaan nafsu seks yang kerap kali menggelora pada diri muda mudi. Solusi ini terasa sangat tepat, dengan menikah, pasangan muda mudi bebas mengeluarkan hasrat seksualnya, selain itu menikah juga merupakan sunnah rasulullah SAW.
3. Dan kepada saudara-saudaraku khususnya kaum laki-laki agar mereka benar-benar bertakwa kepada Allah SWT dalam mengurus dan membina istrinya. Hendaklah kaum laki-laki memperlakukan dengan baik dan jangan sampai

menzalimi kaum perempuan, dalam rangka mendapatkan keridloan dari Allah sekaligus menjauhi segala bentuk kejahatan dan kekejian.

C. Penutup digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan sebagai tanda usainya skripsi ini hanya dengan pertolongan, juga semata, penulis mampu menggores kata-kata menyusun kalimat yang akhirnya tercipta skripsi ini. Sungguh merupakan nikmat yang tiada terkira dari Allah SWT yang dilimpahkan kepada penulis. Karena itu, sekali lagi penulis menghaturkan segala puji hanya teruntu Allah SWT.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Raji, Sufyan HM. 2004. *Poligami dan Eksistensinya*. Jakarta : Riyadhus Shalihin.
- As-Shabuni, Ali, Muhammad. 2001. *Pernikahan Dini Solusi Praktis Menghadapi Perilaku Seks Bebas*. Jakarta : Pustaka An-Nabaa'.
- Amin, Ahmad. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Ter. Farid Ma'ruf. 1975. Jakarta : Bulan Bintang.
- Al-Jamal, Muhammad, Ibrahim. *Fikih Wanita*. Ter. Anshori Umar. 1989. Semarang : As-Syifa'.
- Abduh, Muhammad. *Risalah Tauhid*. Ter. Firdaus, AN. 1992. Jakarta : Bulan Bintang.
- Ali, Mukti. 1997. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*. Bandung : Mizan.
- Cenggana, Anly dkk. 1998. *Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Khonghucu*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Djunaidi, Subki. 1992. *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*. Bandung : Sinar Baru.
- Daud, Abu. *Sinar Abi Daud Jus 1*. Dar Al- Fikr.
- Hakim, Abd, Atang, Mubarak, Jaih. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Bandung Rosda Karya.
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hamidah. 2000. *Hukum Perkawinan dan Tatacara Perkawinan Khonghucu*. Jakarta : Program Sarjana Universitas Indonesia.
- Hamka. 1994. *Tasawwuf Modern*. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Hambal, Ibn, Ahmad, Al-Imam. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hamba*, Al-Maktab Al-Islami, Beirut : Jus 3.
- Lina. 2002. *Perkawinan Menurut Agama Khonghucu*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta : Program S1 Uneversitas Indonesia.

- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibn Majah*, Dar Al-Fikr. Jus 1.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Matakin. 1970. *Su Si (Kitab yang Empat) Kitab Suci Agama Khonghucu*. Solo : Matakin.
- Matakin. 1997. *Konsep Pernikahan dalam Agama Khonghucu*. Sala : Matakin.
- Matakin. 2003. *Genta Harmoni*.
- Matakin. 1965. *Riwayat Hidup Nabi Khonghucu*. Jakarta : Matakin.
- Partanto, A.Pius, Al-Barry, Dahlan, M. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola.
- Quthub, Muhammad. *Islam di Tengah Pertarungan Tradisi*. Ter. Qiyabus M.S. Agustjik. 1984. Bandung : Mizan.
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Shihab, Quraish, M. 1997. *Wawasan Al-Quran*. Bandung : Mizan.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- S. Latifah. 2004. *Menikmati Cinta dalam Perkawinan*. Surabaya : Putra Pelajar.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Tholib, M. 1999. *15 Tuntunan Meminang Islam*. Bandung : Irsyad Baitus Salam.
- Tholib, M. 1999. *15 Langkah dan Cara Mendapatkan Jodoh*. Bandung : Irsyad Baitus Salam.
- Tholib, M. 1993. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya : Al Ikhlas.
- Tanggok, Ikhsan, M. 2005. *Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia*. Jakarta : Pelita Kebajikan.
- Umary, Barmawie. 1991. *Materi Akhlak*. Solo : Ramadhani.
- Undang-Undang Perkawinan. Surabaya : Arkola.

Utsman, Ahmad, Ali. 2002. *Dasar-Dasar Pernikahan dalam Islam*. Solo : Media Insani.

Wjs, Poerwadarminto. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Wach, Joachaim. *Ilmu Perbandingan Agama*. Ter. Djamansari, ED. 1996. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yunus, Mahmud. 1969. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta : PT Hidakarya Agung.

Yusuf, Muhammad, Husein. 1996. *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id